

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur perilaku individu sebagai anggota masyarakat. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan keselamatan, kebahagiaan, dan ketertiban di dalam masyarakat. Namun, konflik kepentingan yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari kadang sulit diselesaikan melalui musyawarah atau jalur informal lainnya. Dalam situasi seperti ini, penyelesaian sering kali harus ditempuh melalui jalur pengadilan. Dalam konteks hubungan keperdataan, masyarakat biasanya memanfaatkan perjanjian utang piutang untuk menjalankan aktivitas ekonomi mereka.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dipahami sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan, ketertiban, dan perlindungan bagi setiap individu dalam masyarakat. Hukum tidak hanya dipandang sebagai kumpulan norma, tetapi juga sebagai instrumen yang mengatur tingkah laku dan memastikan hubungan antarindividu berjalan dengan tertib.¹ Sejalan dengan itu, Sudikno Mertokusumo juga menegaskan bahwa hukum berfungsi sebagai pedoman dalam pergaulan hidup dan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik antar pihak. Pemahaman ini menegaskan bahwa

¹ Peradi Tasikmalaya.or.id, 14 April 2022, *Definisi Hukum Menurut Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.*, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-satjipto-rahardjo-s-h/> Di akses Pada 23 Desember 2025.

setiap perjanjian, baik tertulis maupun lisan, wajib dilaksanakan dengan itikad baik agar tujuan hukum yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban dapat tercapai.²

Hukum Perdata merupakan seperangkat aturan yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan sehari-hari, seperti urusan perkawinan, perceraian, pewarisan, kepemilikan harta, perjanjian, serta berbagai aktivitas lain yang bersifat keperdataan. Menurut Munir Fuady, Hukum Perdata adalah kumpulan norma yang mengatur tindakan atau hubungan antara orang perorangan maupun badan hukum Perdata, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak yang terlibat tanpa menyentuh kepentingan umum. Oleh karena itu, Hukum Perdata dipisahkan dari hukum publik yang lebih menitikberatkan pada kepentingan masyarakat secara luas.

Wirjono Prodjodikoro juga menyatakan bahwa Hukum Perdata merupakan hukum yang mengatur kepentingan individu, sehingga berbeda dari hukum publik yang berfungsi mengatur kepentingan masyarakat secara umum.³

Perjanjian utang piutang merupakan elemen penting dalam aktivitas hukum di masyarakat, baik pada tingkat individu maupun badan hukum. Dalam perjanjian ini, debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan

² Peradi Tasikmalaya.or.id, 18 April 2022, *Definisi Hukum Menurut Prof. Dr. RM. Sudikno Mertokusumo, S.H.*, <https://peradi-tasikmalaya.or.id/definisi-hukum-menurut-prof-dr-rm-sudikno-mertokusumo-s-h/> Di Akses Pada 23 Desember 2025.

³ Irzan, Azaz – *azaz Hukum Perdata suatu pengantar bagian pertama, Cet. 3*, (Jakarta: LPU UNAS, 2019), Hal. 14.

sejumlah uang atau barang tertentu kepada kreditur sesuai dengan waktu dan syarat yang telah disepakati. Dasar dari perjanjian ini adalah kebebasan berkontrak, yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah memiliki kekuatan seperti undang-undang bagi para pihak yang terlibat.⁴

Yang dimaksud pinjam meminjam (pinjam pakai habis) adalah suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak lain dalam jumlah keadaan yang sama.⁵ Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa ketika satu pihak memberikan janji kepada pihak lain atau ketika kedua belah pihak saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal tertentu.⁶

Namun, dalam praktiknya, tidak semua perjanjian utang piutang berjalan dengan baik. Seringkali terjadi pelanggaran, di mana salah satu pihak, terutama debitur, tidak memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utang tepat waktu, bahkan ada yang sama sekali tidak membayar. Keadaan ini dikenal dengan istilah wanprestasi, yang berarti

⁴ Hukumonline.com, 8 Desember 2023, Asas-asas Dalam Pasal 1338 KUHPerdata, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-asas-dalam-pasal-1338-kuh-perdata-lt6572e2d46785c/> Diakses Pada 21 Desember.

⁵ Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Perbandingan Hukum Perdata comparative civil law*, PT Rajagrafindo Persada, (Mataram, 2014), hal. 252.

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010), hal. 290.

salah satu pihak dalam perjanjian gagal melaksanakan kewajibannya sesuai yang disepakati. Wanprestasi dapat menimbulkan dampak hukum yang merugikan pihak lainnya dan sering kali berujung pada penyelesaian melalui jalur litigasi di pengadilan.

Wanprestasi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 mendefinisikan bahwa siberhutang lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan, bahwa si berhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.⁷ Dalam perkara ini, wanprestasi yang dilakukan Tergugat tidak hanya menimbulkan keterlambatan pemenuhan kewajiban, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan bagi Penggugat. Keterlambatan pembayaran dan ketidakjelasan penyelesaian utang menyebabkan modal usaha Penggugat terhambat, sehingga mengganggu arus keuangan dan kegiatan operasionalnya. Selain itu, upaya penagihan yang berulang kali dilakukan tanpa hasil menimbulkan biaya tambahan serta ketidakpastian hukum yang merugikan. Dampak-dampak tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi bukan sekadar pelanggaran perjanjian, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan yang merugikan stabilitas usaha salah satu pihak.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat beberapa syarat yang membuat suatu kontrak itu legal, sebagaimana dijelaskan pada

⁷ Ica Santika, Bisma Putra Pratama, Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Wanprestasi Antara Debitur dan Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Roda Empat Volume. 1, Nomor 3, Tahun 2002, Hal. 1.

Pasal 1320 tentang syarat-syarat perjanjian yaitu adanya kata sepakat, cakap hukum, adanya objek yang diperjanjikan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Di dalam perjanjian ada sebuah perjanjian lisan, perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam wujud lisan (cukup kesepakatan para pihak). Setiap perjanjian akan menciptakan hubungan hukum antara para pihak yang membuatnya, para pihak yang melakukan perjanjian itu akan menimbulkan hak dan kewajibannya sesuai kesepakatan mereka dalam perjanjian itu.⁸

Di dalam Praktik Peradilan Perdata di Indonesia, sangat sering terjadi perkara yang salah satu pihaknya mangkir alias gak hadir di persidangan, meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut. Kondisi ini membuat proses penyelesaian perkara harus tetap berjalan untuk tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Mekanisme yang dipakai untuk kondisi seperti ini disebut putusan verstek.

Putusan Verstek mengacu pada putusan yang dijatuhkan dimana penggugat atau pemohon hadir dalam persidangan namun tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi. Verstek merupakan pernyataan tidak hadirnya terdakwa padahal hukum acara mewajibkan kehadirannya. Yahya Harahap menegaskan bahwa arti penting putusan verstek tidak dapat dipisahkan dari cara berfungsinya pemeriksaan dan putusan mengenai

⁸ Noval Feriansyah, Kedudukan Hukum dan Pembuktian Perikatan Lisan, Volume. 2, Nomor 10, Tahun 2023, Hal. 3237.

persoalan-persoalan yang dipersengketakan, yang memberi hakim wewenang untuk mengambil putusan meskipun penggugat atau tergugat tidak hadir. Kamus hukum mengartikan verstek sebagai terjemahan dari verstek prosedur dan verstek putusan, yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu putusan tanpa kehadiran tergugat atau penggugat. Kata verstek merupakan istilah baku yang digunakan dalam penulisan dan praktek peradilan dalam khazanah terminologi hukum di Indonesia. Oleh karena itu, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan sah namun tidak dihadiri.⁹

Salah satu contoh nyatanya bisa dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj, di mana CV Genta Rejeki menggugat PT Bunga Raya Lestari atas dasar wanprestasi dalam perjanjian jual beli material bangunan. Putusan verstek dalam perkara ini terjadi karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Pengadilan. Ketidakhadiran tersebut berlangsung sejak sidang pertama, dan Tergugat juga tidak mengirimkan kuasa hukumnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, ketidakhadiran tanpa alasan tersebut memberi kewenangan kepada hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat. Oleh karena itu, perkara ini kemudian diputus dengan putusan verstek sebagai

⁹ Maswandi, Putusan Verstek Dalam Hukum Acara Perdata, Volume. 10, Tahun 2017, Hal. 162.

bentuk penghargaan terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, yaitu Penggugat.

Permasalahannya, putusan verstek di atas kertas memang cepat dan tegas, tapi di lapangan seringkali sulit untuk dilaksanakan. Banyak kasus di mana pihak yang kalah justru menghindar, asetnya disembunyikan, atau malah melawan menggunakan perlawanan (*verzet*). Akibatnya, meskipun secara hukum penggugat menang, pelaksanaan (*eksekusi*) putusan itu jadi alot.

Berdasarkan hal tersebut muncul pertanyaan penting, bagaimana sebenarnya pelaksanaan putusan verstek di perkara wanprestasi seperti ini bisa benar-benar memberi kepastian hukum dan perlindungan untuk pihak yang menang atau Apakah prosedurnya sudah efektif atau masih banyak hambatan di tahap eksekusi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan dalam perjanjian lisan antara para pihak pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan verstek dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan yang telah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk serta unsur-unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dalam perjanjian lisan sebagaimana terdapat dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj;
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan verstek dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj.

2. Manfaat Penelitian

Dalam hal ini penulis membagi manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, Adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu Hukum Perdata, khususnya dalam memperluas pemahaman mengenai Konsep wanprestasi dan penerapannya dalam perjanjian yang tidak berbentuk tertulis, tetapi menggunakan perjanjian lisan. memberikan tambahan referensi ilmiah terkait Penerapan Putusan verstek dalam Perkara wanprestasi yang berawal dari perjanjian lisan dan juga bisa menjadi bahan kajian bagi mahasiswa dalam menganalisis

hubungan antara Hukum Perikatan dan Hukum Acara Perdata dalam praktik peradilan di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan pemahaman bagi masyarakat dan pelaku usaha bawa perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum mengikat selama memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam KUHPerduta, dan juga Memberikan gambaran nyata mengenai Penerapan Putusan verstek dalam praktik peradilan, khususnya terkait efektivitasnya dalam menyelesaikan sengketa Perdata yang melibatkan pihak yang tidak hadir di persidangan.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori dapat diartikan sebagai salah satu bagian awal yang krusial dalam proses penyusunan penelitian, karena keberadaannya sangat signifikan bagi peneliti saat menganalisis semua masalah yang diteliti, termasuk dalam penelitian di bidang hukum. Untuk memahami peran penting dari penjelasan kerangka teoritik dalam penelitian hukum, terlebih dahulu perlu mengetahui makna dari teori, baik dari sudut pandang etimologi (bahasa) maupun terminologi (istilah) serta fungsi yang dimilikinya dalam sebuah penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Perjanjian

Menurut Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.¹⁰ Sedangkan menurut Pasal

1313 KUHPdata, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, ini berarti bahwa perjanjian adalah tindakan hukum yang melibatkan dua pihak atau lebih yang sepakat untuk saling mengikatkan diri, sehingga timbul hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam konteks perjanjian utang piutang, lahir kesepakatan antara kreditur dan debitur.¹¹

Debitur berkewajiban mengembalikan uang yang dipinjam dalam jangka waktu tertentu, sedangkan kreditur memiliki hak untuk menagih pengembalian tersebut. Jika debitur gagal memenuhi kewajiban tersebut, maka terjadi wanprestasi, yang membuka ruang bagi kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi atau Ganti rugi melalui pengadilan. Unsur perjanjian di dalam Pasal 1320 KUHPdata adalah adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. jika

¹⁰ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT. Intermasa: 2004), hal. 1.

¹¹ KUHPdata, Pasal 1313.

empat unsur ini terpenuhi, baik tertulis maupun lisan perjanjian itu sah dan mengikat.¹²

Teori perjanjian ini memiliki keterkaitan dengan rumusan masalah pertama, yaitu mengenai bentuk dan unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat. hal ini disebabkan karena wanprestasi pada dasarnya hanya dapat terjadi apabila sebelumnya telah lahir suatu perjanjian yang sah dan menimbulkan perikatan antara pihak. Tanpa adanya perjanjian, tidak akan ada kewajiban hukum yang dapat dilanggar, sehingga tidak mungkin pula dikualifikasikan adanya wanprestasi.

Melalui teori perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan pengertian perjanjian dan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, dapat ditentukan terlebih dahulu apakah hubungan hukum antara penggugat dan tergugat merupakan suatu perjanjian yang sah dan mengikat. Penentuan ini menjadi tahap awal yang penting sebelum menilai apakah perbuatan Tergugat dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi. Jika perjanjian tersebut terbukti sah, maka dari perjanjian itu timbul prestasi dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak. teori perjanjian berfungsi sebagai dasar untuk menguji terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi, seperti adanya perikatan yang sah, adanya kewajiban prestasi, dan adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut.

¹² KUHPerdata, Pasal 1320.

b. Teori Wanprestasi

Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda *wanprestatie*, yang secara harfiah berarti pelaksanaan prestasi yang buruk (*slechte prestatie*). Dalam praktik, wanprestasi kerap disamakan dengan istilah ingkar janji, cedera janji, atau tidak dilaksanakannya janji. Meskipun

demikian, istilah wanprestasi sendiri telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan digunakan secara luas dalam konteks hukum perdata. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan wanprestasi sebagai prestasi buruk yang timbul akibat kelalaian. Secara konseptual, wanprestasi dipahami sebagai tidak terpenuhinya kewajiban kontraktual tanpa adanya keadaan memaksa (*force majeure*).¹³

Neuwenhuis memandang wanprestasi sebagai bentuk pelanggaran terhadap suatu perikatan¹⁴, sedangkan Satrio mengartikannya sebagai keadaan di mana debitur tidak melaksanakan kewajiban kontraktualnya sebagaimana mestinya.¹⁵ Dengan demikian, wanprestasi pada hakikatnya dapat dipahami sebagai tindakan melanggar perjanjian atau kontrak.

Dalam kajian yuridis normatif, wanprestasi mencakup kegagalan untuk melaksanakan prestasi secara tepat waktu, tidak sesuai mutu atau cara yang dijanjikan, atau bahkan sama sekali tidak

¹³ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024) hal. 135-136.

¹⁴ J.H. Nieuwenhuis, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan* (Surabaya: Universitas Airlangga, 1985) hal. 57.

¹⁵ J. Satrio, *Waprestasi Menurut KUHPerdata, Doktrin, dan Yurisprudensi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014) hal. 3.

melaksanakan prestasi tersebut, yang pada akhirnya menimbulkan akibat hukum terhadap pihak yang dirugikan. Konsep ini diperkuat oleh hasil telaah yuridis yang menyatakan bahwa wanprestasi terjadi ketika hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian tidak dipenuhi sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan dalam hubungan kontraktual, sehingga menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk bertanggung jawab secara hukum atas kerugian yang ditimbulkan.

Wanprestasi ini selanjutnya berdampak pada timbulnya hak kreditur untuk menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau penyelesaian sengketa melalui mekanisme hukum yang berlaku, sesuai dengan prinsip perlindungan hukum dalam hukum perdata Indonesia. Rumusan masalah pertama dalam penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam perjanjian lisan antara para pihak pada Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, teori wanprestasi menjadi landasan utama dalam menganalisis perbuatan hukum Tergugat. Teori wanprestasi menjelaskan bahwa suatu pihak dapat dinyatakan wanprestasi apabila ia tidak melaksanakan prestasi sebagaimana diperjanjikan, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, melaksanakan namun terlambat, atau melakukan perbuatan yang menurut perjanjian justru dilarang. Melalui teori ini, penulis dapat mengkualifikasikan secara yuridis tindakan Tergugat, apakah

perbuatannya memenuhi unsur-unsur wanprestasi dan termasuk dalam salah satu bentuk wanprestasi yang dikenal dalam hukum perdata.

c. Teori Akibat Hukum

Akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu tindakan atau peristiwa yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap hak dan kewajiban subjek hukum.¹⁶ Soedjono Dirdjosisworo menjelaskan bahwa akibat hukum adalah akibat yang lahir dari adanya suatu hubungan hukum.¹⁷ Sementara itu, Soeroso mendefinisikan akibat hukum sebagai konsekuensi yang telah ditentukan oleh hukum terhadap suatu tindakan hukum atau peristiwa hukum.¹⁸ Sejalan dengan pendapat tersebut, Marwan Mas menyatakan bahwa akibat hukum merupakan akibat yang ditetapkan oleh hukum atas suatu perbuatan hukum maupun peristiwa hukum.¹⁹

Berdasarkan pengertian para ahli tersebut, akibat hukum mengandung dua unsur utama, yaitu bahwa akibat tersebut diatur oleh hukum dan timbul sebagai konsekuensi dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum. Mochtar Kusumaatmadja dan Arief Sidharta mengemukakan bahwa akibat hukum dapat berupa akibat yang dikehendaki oleh subjek hukum pelaku perbuatan maupun akibat yang

¹⁶ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum Dan Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024) hal. 130.

¹⁷ Ibid., hal. 19.

¹⁸ Ibid., hal. 19.

¹⁹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2003), hal. 39.

tidak dikehendaki.²⁰ Akibat hukum yang dikehendaki, misalnya, dapat ditemukan dalam perjanjian yang secara sadar dibuat oleh para pihak. Adapun akibat hukum yang tidak dikehendaki, contohnya, timbul dari perbuatan melawan hukum.

Rumusan masalah kedua dalam penelitian ini berfokus pada akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan verstek dalam perkara wanprestasi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj. Untuk mengkaji permasalahan tersebut, teori akibat hukum digunakan sebagai dasar analisis guna menilai konsekuensi yuridis yang lahir dari suatu peristiwa hukum dan putusan pengadilan. Teori akibat hukum memandang bahwa setiap tindakan hukum maupun peristiwa hukum yang diakui oleh hukum akan menimbulkan akibat tertentu berupa lahirnya, berubahnya, atau hapusnya hak dan kewajiban para pihak. Dalam konteks putusan verstek, teori ini menjadi relevan untuk menguraikan implikasi hukum bagi Tergugat yang tidak hadir di persidangan, khususnya terkait kekuatan mengikat putusan, terbatasnya upaya hukum, serta timbulnya kewajiban untuk melaksanakan isi putusan. Dengan menggunakan teori akibat hukum, penelitian ini tidak hanya menilai aspek prosedural dari verstek, tetapi juga menganalisis secara substantif konsekuensi hukum yang harus dipikul oleh pihak yang

²⁰ Ibid., hal. 19.

wanprestasi sebagai akibat dari putusan pengadilan yang dijatuhkan tanpa kehadirannya.

2. Kerangka Konseptual

a. Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu berarti prestasi buruk. Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur telah dianggap melakukan ingkar janji.²¹ Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati Bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan.²²

Sita jaminan adalah sita yang dimintakan oleh penggugat melalui permohonannya kepada Majelis hakim untuk meletakkan sita atas aset-aset tergugat dengan sangkaan beralasan bahwa tergugat dapat menggelapkan, menjual, atau bahkan memindahtangankan aset-asetnya yang ertujuan untuk menjauhkan aset-aset tersebut dari penggugat. Pemohon sita jaminan yang dimintakan merupakan salah satu Upaya penggugat dalam mendapatkan kepastian hukum dan memperoleh Kembali hak-haknya yang telah dirugikan. Tujuan dimintakannya sita jaminan oleh penggugat adalah untuk menjamin

²¹Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 81.

²² Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hal. 17.

bahwa di kemudian hari Putusan dapat di laksanakan dan tergugat dapat membayar utang-utang kepada penggugat.²³

b. Perjanjian

Sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1313 perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, dan di dalam perjanjian ada yang namanya perjanjian lisan, perjanjian lisan adalah perjanjian yang telah disetujui Secara lisan. perjanjian ini tidak sama dengan perjanjian tertulis yang menjabarkan ketentuan-ketentuannya di dalam sebuah dokumen. pada umumnya perjanjian lisan dianggap sah selayaknya perjanjian tertulis, ketentuan-ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sama sekali tidak mewajibkan agar suatu perjanjian dibuat Secara tertulis, sehingga perjanjian lisan juga mengikat Secara hukum. apabila terjadi suatu Perkara yang berkaitan dengan perjanjian lisan, bukti-bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menunjukkan keberadaan suatu perjanjian lisan.

Dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *Overeenkomst* dalam Bahasa

²³ Rika Yulita, Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dalam Suatu Perkara Perdata, Volume. 2, Nomor. 1, Tahun 2019, Hal. 81.

Belanda. Kata *Overeenkomst* tersebut lazim diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUHPerdara tersebut sama artinya dengan perjanjian.²⁴

c. Utang Piutang

Pengertian utang piutang sama saja dengan perjanjian pinjam meminjam, hal ini telah diatur dan ditentukan dalam buku ketiga KUHPerdara, dalam Pasal 1754 KUHPerdara yang sudah jelas menyatakan bahwa, “perjanjian pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam keadaan yang sama pula”.

d. Verstek

Putusan verstek adalah menyatakan bahwa tergugat tidak hadir, meskipun menurut hukum acara harus datang. Verstek ini hanya dapat dinyatakan jika tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama. Pengertian verstek sangat erat kaitannya dengan fungsi beracara di pengadilan, dan hal tersebut tidak terlepas dari penjatuhan Putusan atas Perkara yang disengketakan, yang memberi wewenang pada

²⁴ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, 1985), hal. 97.

hakim menjatuhkan Putusan tanpa hadirnya penggugat atau tergugat.

E. Metode Penelitian

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.²⁶

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau biasa disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian kepustakaan yang objek kajiannya mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, inventarisasi hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan

²⁵ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenadamedia Group, 2016), hal. 16.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010), hal. 43.

horisontal hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan penemuan hukum in-concrito.²⁷

Yuridis normatif adalah sebuah bidang ilmu hukum yang berkaitan dengan penelitian dan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Sebagai sebuah bidang ilmu hukum, yuridis normatif sangat penting dalam menentukan sebuah keputusan atau tindakan yang diambil oleh suatu lembaga atau individu. Hal ini karena yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, sehingga dapat memberikan dasar atau pijakan dalam mengambil keputusan. Dalam bidang yuridis normatif, terdapat beberapa ahli yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan bidang ini. Beberapa diantaranya adalah Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.A., Prof. Dr. Harkristuti Harkrisnowo, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., M.Hum., Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., dan masih banyak lagi. Para ahli tersebut telah memberikan sumbangsih penting dalam penelitian dan pengkajian terhadap norma-norma hukum yang ada. Mereka telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang sangat berharga, seperti buku-buku hukum dan artikel ilmiah yang dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan.²⁸

²⁷ M. Zamroni, *Himpunan Teori Hukum & Konsep Hukum Untuk Penelitian Hukum* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2024), hal. 14.

²⁸ [www.mathzone.web.id, 2023, Yuridis Normatif Menurut Para Ahli, https://www.mathzone.web.id/2023/08/yuridis-normatif-menurut-para-ahli.html](https://www.mathzone.web.id/2023/08/yuridis-normatif-menurut-para-ahli.html) Diakses Pada 25 Desember 2025.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan penelitian berdasarkan pendekatan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) berdasarkan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj)

3. Jenis dan Sumber Hukum

Mengingat bahwa jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, sumber data yang digunakan terbatas pada data sekunder yang diperoleh dari literatur sebelumnya. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer:

- 1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1243 tentang wanprestasi;
- 3) Herziene Indonesisch Reglement (HIR)
- 4) Putusan pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj, sebagai objek utama studi kasus.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder mencakup berbagai sumber yang mendukung pemahaman hukum, antara lain: buku hukum, jurnal hukum

yang merangkum prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para pakar hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, serta ensiklopedia hukum. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi, kasus hukum, artikel dan yurisprudensi yang berkaitan dengan pokok penelitian yang diperoleh dari internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²⁹

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan tiga jenis bahan hukum yang digunakan, teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kepustakaan atau studi dokumenter untuk mengkaji serta menemukan bahan hukum yang telah ada sebelumnya.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yuridis normatif dengan meneliti tentang norma-norma

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, cet.1*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal. 62.

hukum yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang, wanprestasi, dan penerapan sita jaminan melalui studi Pustaka dan dokumen hukum. Penelitian ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis ketentuan perundang-undangan serta Putusan pengadilan yang relevan.

F. Sistematika Penulisan

Agar proses penulisan skripsi lebih terstruktur, maka penulisannya dibagi lima bab. Berikut adalah susunan bab yang diuraikan:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN LISAN, UTANG PIUTANG, WANPRESTASI DAN VERSTEK

Dalam bab ini akan diuraikan tentang perjanjian lisan, utang piutang, wanprestasi dan verstek.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN HAKIM ATAS GUGATAN WANPRESTASI DALAM PERKARA NOMOR 17/Pdt.G/2025/PN Lbj

Dalam bab ini Penulis akan menguraikan tentang para pihak, kasus posisi, petitum gugatan, pertimbangan hukum, dan

amar putusan hakim dalam Perkara Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj.

BAB IV ANALISIS YURIDIS TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN LISAN UTANG PIUTANG YANG DIPUTUS SECARA VERSTEK

Dalam bab ini Penulis menganalisis bentuk dan unsur wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat dan akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan *Verstek* dalam Putusan Nomor 17/Pdt.G/2025/PN Lbj.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan mengungkapkan hasil Kesimpulan yang dihasilkan dari permasalahan yang diteliti dan saran yang solutif untuk mengentaskan permasalahan yang ada di dalam perkara tersebut.

